



PUTUSAN

Nomor : 127/ B / 2014 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

N a m a	:	S A R D I Y A N.----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- ---
Pekerjaan	:	Wiraswasta;----- ----- ---
Tempat tinggal	:	Di Desa Blendung RT.01, RW.06, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;----- -----
N a m a	:	SITI ROKHANAH.----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- ---
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;----- -----
Tempat tinggal	:	Di Desa Blendung RT.001, RW.005, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2014 telah memberikan

kuasa kepada :-----

N a m a	:	IVAN BARICHSANUDDIN,SH.-- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- -----
Pekerjaan	:	Advokat (NIA : 07.11064) pada Kantor Hukum IVAN BARICHSANUDDIN,SH, Partners;----- -----
Beralamat	:	JL. Nusa Barung Raya No. 44 Kabupaten Pemalang;---

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan	:	BUPATI PEMALANG;----- -----
Berkedudukan	:	Jl. Surohadikusumo No. 1 Kabupaten Pemalang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/3171/Tahun 2013 tanggal 6

November 2013, memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a : PUJI
SUGIHARTO,SH.-

Jabatan : Kepala Bagian
Hukum Setda
Kabupaten
Pemalang;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat :

Jl.
Surohadikusumo
No. 1 Pemalang
Jawa
Tengah;-----

2. N a m a :

Drs. WAHYU
SUKARNO AP,
MSi;-----
--

Jabatan :

Kepala Bagian
Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten
Pemalang;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Alamat :

Jl.
Surohadikusumo
No. 1 Pemalang
Jawa
Tengah;-----

3. N a m a :

SRI SUBYAKTO,
SH,MSi.-----

Jabatan :

Kasubag Bantuan
Hukum pada
Bagian Hukum
Setda Kabupaten
Pemalang;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Alamat :

Jl.
Surohadikusumo
No. 1 Pemalang
Jawa
Tengah;-----

4. N a m a :

WUWUH
SETIYONO,
SH.-----

Jabatan :

Pelaksana pada

Hal. 3 Putusan No.127/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum
Setda Kabupaten
Pemalang;-----

Indonesia;-----

Kewarganegaraan :

Alamat :

Jl.Surohadikusumo
No. 1 Pemalang J
awa Tengah;

baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 127 / PEN / 2014 / PT.TUN.SBY. tanggal, 14
Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding;

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 127/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 2
Agustus 2014 tentang penetapan hari persidangan perkara
ini;-----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 68/G/2013/PTUN.SMG tanggal 25 Maret
2014 ;-----

4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa

sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 68/G/2013/PTUN.SMG tanggal 25 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi

Tergugat;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2014** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat ; -----

Bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 7 April 2014, dan

Hal. 5 Putusan No.127/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 8 April 2014 Nomor : 68/G/2013/PTUN.SMG;-----

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang banding tanggal 16 Juni 2014;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 7 Mei 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 68/G/2013/PTUN.SMG tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Maret 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 April 2014, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang nomor : 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, maka secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan

antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 68 /G/2013/PTUN.SMG, tanggal 25 Maret 2014 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari **Kamis Tanggal 4 September 2014** telah dicapai secara mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 68/G/2013/PTUN.SMG tanggal 25 Maret 2014 tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini dikuatkan, maka Para Penggugat / Pembanding

Hal. 7 Putusan No.127/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 68 / G / 2013/ PTUN.SMG tanggal 25 Maret 2014 yang dimohonkan banding;-----

- Menghukum Para Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal, **4 September 2014** oleh kami Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **KETUT RASMEN SUTA, SH,** selaku Ketua Majelis, **DR.RATNA HARMANI, SH.CN.MH** dan **YOSRAN,SH.M.Hum** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

ABDUL MANAN AMIR, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang

bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DR.RATNA HARMANI, SH.CN.MH

KETUT RASMEN SUTA, SH

TTD

YOSRAN, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL MANAN AMIR, SH.MH

Hal. 9 Putusan No.127/B/2014/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 18.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 161.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 Putusan No.127/B/2014/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11